



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : MIS / 23.0044 / 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM**
Alamat : **JL. PEMUDA 01**
Desa/Kelurahan : **TALUN**
Kecamatan : **MONTONG**
Kabupaten/Kota : **TUBAN**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN HIDAYATUL ULUM**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 13, MIQDARRURIDHO, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU - 0019952.AH.01.04. TAHUN 2015 / 30 OKTOBER 2015**
Tanggal Pendirian : **02 JANUARI 1970**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	1	1	2	3	5	2	3	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 2 Mei 2016

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAHFUDH SHODAR
NIP. 196201301987031014



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MIQDARRURIDHO, SH.

Jl. Raya Semarang 680
Telp. (0356) 326534
TUBAN

S.K. Menteri Kehakiman RI Tanggal 16 Agustus 1999
No. C - 1689. HT. 03.01 - Th. 1999

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 18 Januari 2001 No. 2 - IX - 2001

Akta tgl. 25 Desember 2011

No. 12

AKTA PENGALIHAN

YUSUF HIDAYATUL ULMU



**AKTA PENERIMAAN
YAYASAN HIDAYATUL ULUM**

Nomor: 17

**Angka Pengantar, No. 17/2013
JURUSAN HUKUM
K. BAKHTIYUS**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas (17-10-2013), pukul 14.00 WIB empat belas waktu Indonesia Barat, menghadap kepada saya, MUHAMMAD RIZKI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tuban, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan nama-namanya akan dicatatkan pada akhir Akta ini:

1. Tuan Haji MUSTAIN SYUKRI, lahir di Tuban, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus lima puluh (17-04-1952), Konstruksi, bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Latheari, Kecamatan Tuban, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3523101704500002;
 2. Tuan Haji MOHIB, lahir di Tuban, pada tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (08-05-1964), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Latheari, Kecamatan Tuban, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3523100805840002;
 3. Tuan ACHMAD CHANNI, Sarjana Agama, lahir di Tuban, pada tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus enam puluh empat (10-09-1964), Kepala Desa, bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Desa Taluh, Kecamatan Montong, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3523101009640002;
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;
 - Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- lima puluh juta rupiah, yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan;
 - Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KETUMBUHAN

Yayasan L. 2013
Kementerian Hukum
dan HAM RI

2. Bidang Kemasyarakatan meliputi :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wicara, Tuli, buta, dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah;
- e. Memberikan perlindungan konsumen;
- f. Melastariskan lingkungan hidup;

2. Bidang Keagamaan meliputi :

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren;
- c. Menertima dan menyelurkan amal bakat, infaq dan shodaqoh;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syi'ar keagamaan;
- f. Studi banding keagamaan;
- g. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1). Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pendiri sebagaimana yang dinyatakan pada bagian awal akta ini.

(2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat termasuk sumbangan dari badan atau perseorangan di Indonesia atau di luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan;
- b. wakaf;
- c. hibah;

Pasal 1

Yayasan ini bernama :

1. "YAYASAN HIDAYATUL ULUM"

Isu selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup dianggap dengan Yayasan; berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pemuda nomor. 01, Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- Sosial;
- Kemasyarakatan;
- Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial meliputi :
 - a. Mendirikan lembaga formal dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hingga Perguruan Tinggi;
 - b. Mendirikan lembaga-lembaga nonformal meliputi penyelenggaraan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan;
 - c. Mendirikan Panti Asuhan;
 - d. Mendirikan Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
 - e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;
 - f. Melestarikan Aset Budaya;
 - g. Studi banding.

- d. hibah wasiat; dan
e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Semua kekayaan harus dipergunakan untuk mencapai Maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus ;
- c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai Kewenangan-kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan Pengawas.
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6). Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga-puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

- (7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2). Jabatan anggota akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN KEMENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2). Kewenangan Pembina meliputi :
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau

keputusan Yayasan

2. pengesahan Laporan Tahunan

3. pengesahan anggaran dalam hal Yayasan

diangkatkan

(2). Dalam hal hanya seorang anggota Panitia, maka segala

keputusan dan wewenang yang diberikan kepada Ketua

Panitia akan anggota Panitia berlaku pula bagi

RAJAT PENTHA

Paragraf 11

(1). Rajat Panitia diadakan paling sedikit sekali dalam 1

tahun, paling lambat paling lambat dalam 3 (tiga) bulan

setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,

keputusan yang ditetapkan dalam Paragraf 11. Panitia dapat

juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap

perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau

lebih anggota Panitia, anggota Pengurus, atau anggota

Pengawas.

(2). Panggilan Rajat Panitia dilakukan oleh panitia secara

langsung, atau melalui surat dengan terdapat tanda

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal

pengiriman dan tanggal rapat.

(3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,

waktu, tempat, dan acara rapat.

(4). Rapat Panitia diadakan di tempat kedudukan Yayasan,

atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain

dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(5). Dalam hal semua anggota panitia hadir, atau diwakili,

keputusan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat

panitia dapat diadakan di manapun juga dan berhak

menambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6). Rapat Panitia dipimpin oleh ketua panitia, dan jika

Panitia Panitia tidak hadir atau berhalangan, maka

Rapat Panitia akan dipimpin oleh seorang yang dipilih

oleh dan dari anggota pembina yang hadir. -----

- (7). Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh ---
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11

- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah anggota Pembina; -----
b. dalam hal korum paling sedikit sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -
diadakan pemanggilan Rapat pembina kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(1), huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan-
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
rapat; -----
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. ----
(2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah
mufakat. -----
(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
(4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
(5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai beriku
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1(satu)

suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstrain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan.

(6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.

(7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

(8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

(9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

(10). Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap Tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2). Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar

- persidangan bagi perkara tersebut yang berkaitan. —
Tugasan untuk tugas yang akan datang. —
b. pengesahan laporan tahunan yang dikemukakan Pengurus —
c. penetapan kebijakan oleh Yayasan. —
d. pengesahan program kerja dan anggaran tahunan. —
tahunan Yayasan. —
(3). Pengesahan laporan tahunan Pengurus dalam Rapat —
tahunan. Berarti menyetujui perencanaan dan pelaksanaan —
yang dapat dilihat sepenuhnya kepada para anggota Pengurus —
dan Pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah —
dilakukan selama tahun buku yang lalu, termasuk —
tindakan tersebut tersebut dalam laporan Tahunan. —

Pasal 13

- (1). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan —
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri —
dari : —
a. seorang Ketua. —
b. seorang Sekretaris. —
c. seorang Bendahara. —
(2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, —
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai —
Ketua umum. —
(3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang —
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat —
sebagai Sekretaris Umum. —
(4). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang —
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat —
sebagai Bendahara Umum. —

Pasal 14

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah —
orang Perorangan yang mampu melakukan perbuatan —
hukum dan tidak dipertahankan berakibat dalam melakukan —
Pengurusan Yayasan yang menyebabkan merugikan bagi —
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan peraturan —

pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.

(2). Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat pembina.
Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.

(3). Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium
sebagai Pengurus Yayasan :

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh.

(4). Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(5). Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
pengawas.

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian
pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.

REVISI
JABATAN
KEMENTERIAN
KEMAHKAMATAN

- (81). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas,

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1). meninggal dunia;
- (2). mengundurkan diri;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WENJANG PENGURUS

Pasal 16

- (1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2). Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4). Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memper-

REVISI
MUSKAWARAH
A. B. C. D. E. F.

- Yayasan serta menggunakan/membebaninya kelayaan
oleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan sebagian
Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6). Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1)
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan
dari Pembina,

Pasal 17

- Pengurus tidak berwenang :
- (1). mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
 - (2). membebaninya kelayaan Yayasan untuk kepentingan pihak
lain;
 - (3). mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada
Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1). Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2). Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang
Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris

- lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
(3). Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas -----
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -----
juga baginya. -----
(4). Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
(5). Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, -----
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -----
Umum berlaku pula baginya. -----
(6). Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
(7). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat -----
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -----
surat kuasa. -----

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan -----
Rapat Pengurus. -----
(2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan -----
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -----
merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara -----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu -----
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
(3). Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -----
waktu dan ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat -----

diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(4). Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus.

(5). Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

(1). Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

(2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

(1). Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

(2). Panggilan Rapat Pengurus yang berhak mewakili
Pengurus:

(3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(4). Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

(5). Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan

atau ditempat kegiatan lainnya. -----
(9). Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina.-----

Pasal 22 -----

- (1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2). Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh --
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari --
Pengurus yang hadir.-----
- (3). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --
surat kuasa. -----
- (4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah --
pengurus. -----
 - b. dalam hal kurun sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --
dari 4 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --
mayoritas untuk mufakat. -----



Anggota Pengurus
Dewan
Pengurus dan Wakil

- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan penyewatan suatu
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 suara per dua-
jumlah suara yang sah.-----
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka soal ditolak.-----
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
suara-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5). Suara abstrain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6). Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang
anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat
sebagai sekretaris rapat.-----
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak
diperhatikan apabila berita acara Rapat dibuat dengan
akta notaris.-----
- (8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan
persetujuan mengenai hal yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengurus.-----

PENGAKAS

Pasal 24

- (1). Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan

- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam melaksanakan kegiatan Yayasan. -----
- (2). Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25 -----

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkuat hukum tetap. -----
- (2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- (5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6). Dalam hal terdapat Penggantian Pengawas Yayasan, maka

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

- (7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1). meninggal dunia;
- (2). mengundurkan diri;
- (3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5). masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2). Ketua Pengawas dan satu anggota berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3). Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;
- (4). Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu)

orang atau lebih pengurus; apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3). Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

(4). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----

(5). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tenam, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk ----- diberi kesempatan membela diri. -----

(6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(7). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang ----- bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(8). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, ----- maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan-Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

(1). Rapat Pengawas dapat dijalankan setiap waktu bila ----- dianggap perlu atas permintaan tertulis dri seorang ----- atau lebih Pengawas atau pembina. -----

(2). Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang ----- berhak mewakili Pengawas. -----

(3). Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -----

pengawas sebagai inspektur, atau melalui surat dengan
menutupi tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal penggilan dan tanggal rapat.

(4) Penggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,
tempat, dan acara rapat.

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan.

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Presidensi.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat pengawas akan dipimpin oleh satu orang
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang
hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah Pengawas.
- b. dalam hal bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal penggilan dan
tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-



kepada hari dari perhitungan setiap Pegawai -----
sebelum. -----

4. Rapat Pegawai harus diadakan satu dan berturut-turut -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----
oleh paling sedikit 5 (lima per dua) jumlah -----
pegawai. -----

Pasal 30

(1). Keputusan Rapat Pegawai harus diambil berdasarkan -----
mayoritas untuk mulailah. -----

(2). Selain hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk -----
mulailah tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 5 (lima per dua) -----
jumlah suara yang sah. -----

(3). Selain hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4). Pendapat-pendapat mengenai diri orang diluaran dengan -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pendapat-pendapat mengenai hal-hal lain diluaran -----
secara terbuka, kecuali Rapat Rapat menentukan lain --
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

(5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang dikemukakan. -----

(6). Setiap Rapat Pegawai dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai sekretaris rapat. -----

(7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
diwajibkan apabila berita Acara Rapat dibuat dengan -----
kata lisan. -----

(8). Pegawai dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat pegawai, dengan ketentuan semua -----

Pegawai telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
Pegawai memberikan persetujuan mengenai usul yang -----

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul -----

Anggota Majelis
Pengurus
Yayasan

- tersebut. -----
(6). Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksudkan -----
dalam ayat (5); mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
(2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
(3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
(4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap -----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
menghitung tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
(5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
(6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -----
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
(7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
(8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -----
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
(9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada -----
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin -----
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan -----
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32

- (1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -----

Artikel Kedua.

121. Rapat-rapat Persatuan hanya dapat diadakan oleh

Persatuan lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan

Artikel Kedua.

122. Pihak Persatuan atau Persatuan yang hadir berhak

mengajukan 1 (satu) surat dan tambahan 1 (satu)

surat untuk setiap anggota Persatuan atau Persatuan lain yang

dihadirkan.

123. Persatuan mana pun yang diri yang diizinkan dengan

suara suara langsung tanpa tanda tangan, sedangkan

persatuan mana pun yang hal-hal lain diizinkan

suara langsung, kecuali Rapat Rapat menentukan lain

dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

124. Rapat-rapat dan suara yang tidak ada dianggap tidak

dihadirkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Paragraf 23

125. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota

Persatuan dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah

anggota Persatuan.

b. Selain hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat

125 a tidak tercapai, maka dapat diadakan

Pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

125 b harus dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

126. e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak

..... mengambil keputusan yang bersifat apatis
 diambil paling sedikit 1/3 dari per hari dari
 jumlah anggota pengurus
 (3). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas
 ditetapkan berdasarkan keputusan untuk efektif
 (4). Dalam hal keputusan berdasarkan keputusan untuk
 efektif tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
 pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
 sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara
 yang sah yang dikuatkan dalam rapat
 (5). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang
 untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat
 dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota
 Pengurus yang ditunjuk oleh rapat
 (6). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (4) dan (5) yang sah terhadap Terjemahan dan pibak
 terjemah terjemah keputusan dan segala sesuatu yang
 terjemah dalam rapat
 (7). Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
 (4) tidak diperbolehkan apabila Berita Acara Rapat
 dibuat dengan cara tertulis
 (8). Anggota Pengurus dan anggota pengurus dapat juga
 mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
 Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua
 Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua
 Pengurus dan semua Pengurus memberikan persetujuan
 mengenai hal yang diajukan secara tertulis, dengan
 menandatangani surat tersebut
 (9). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama
 dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
 Gabungan

TAKEN BERSI
 Pasal 34

(1). Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-----
Desember. -----

(2). Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

(1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

(2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun-----
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----

(3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan
Pengawas. -----

(4). Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang
tidak menandatangani aturan tersebut, maka yang -----
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

(5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----
tahunan. -----

(6). Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan
pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

(1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----

(2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----

(3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----

- berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau
diwakili.
- (4). Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. Rapat Pembina kedua disebut sah, apabila dihadiri oleh 4 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (5). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1). Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3). Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4). Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5). Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1). Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

- (2). Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-
tanpa dukungan yayasan lain; -----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-
(3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada pembina. -----

Pasal 39

- (1). Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 4
(tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan -----
disetujui paling sedikit (tiga per empat) dari seluruh
jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
(2). Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
menyusun usul rencana penggabungan. -----
(3). Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan-
oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan -----
diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
(4). Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
(5). Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di -----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
(6). Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan-
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa-
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

maksud dari ayat
pertama dan kedua
dan ketiga ayat

- (7). Dalam hal pengungkapan Yayasan diikuti dengan
terdapatnya Anggaran Dasar yang memuatkan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akan
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
mengetahui persetujuannya dengan dilampiri serta
pengesahan.

PENCABARAN

Pasal 40

- (1). Yayasan buhar berkarya
a. akan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berkarya
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai
c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan :
1). Yayasan melanggar ketentuan umum dan
keseluruhan
2). Tidak mampu membayar utangnya setelah
diputuskan hakim atau
3). Rata kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan hakim
dicabut.

- (2). Dalam hal Yayasan buhar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) maka huruf a dan huruf b. Pembina menunjuk
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
(3). Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (1). Dalam hal Yayasan buhar, Yayasan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.
(2). Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,

Undang-Undang
No. 1/1995
Tentang
Penetapan
TAPES

- untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan: -----
- (3). Dalam hal Yayasan diber karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- (4). Dalam hal pembubaran Yayasan karena pelit, berakiparaturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- (5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6). Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran kekayaan Yayasan yang diber atau diberhentikan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian bertahap Indopexia. -----
- (7). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian bertahap Indopexia. -----
- (8). Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pengadilan. -----
- (9). Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka keberlangsungan Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGUNJUAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Paragraf 42 -----

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----

empat (08-05-1964), wiraswasta, bertempat tinggal di-
Tuban, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan
Latsari, Kecamatan Tuban, Warga Negara Indonesia, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor.3523160805640002;
KETUA : -----

Tuan **ACHMAD CHAMIM**, Sarjana Agama, lahir di Tuban, --
pada tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus-
enam puluh empat (10-09-1964), Kepala Desa, bertempat
tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,
Desa Talun, Kecamatan Montong, Warga Negara Indonesia
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor.3523101009640002;
KETUA : -----

Tuan **SOENARDI**, lahir di Tuban, pada tanggal lima ----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh enam -----
(05-11-1956), Perdagangan, bertempat tinggal di ----
Tuban, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa ----
Talun, Kecamatan Montong, Warga Negara Indonesia, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor.3523100511560001;

SEKRETARIS UMUM : -----

Tuan **Doktorandus SAIFULLOH**, lahir di Tuban, pada ----
tanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam ----
puluh tujuh (07-08-1967), Pekerjaan lainnya, -----
bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 012, ----
Rukun Warga 006, Desa Talun, Kecamatan Montong, ----
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor. 3523100708670002; -----

SEKRETARIS : -----

Tuan **ZAINUL AMININ**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir -
di Tuban, pada tanggal lima Maret seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh satu (05-03-1971), Guru, bertempat-
tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ---
007, Desa Talun, Kecamatan Montong, Warga Negara ----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor. ----
3523100503710003; -----

BENDAHARA UMUM : -----

Tuan **MUHTAROM**, Sarjana Pendidikan, lahir di Tuban, --
pada tanggal dua puluh enam Juli seribu sembilan ----
ratus enam puluh tujuh (26-07-1967), Perdagangan, ---
bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 006, ----

- yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang buhar.
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang buhar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang buhar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar ini, maka untuk pertama kalinya susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut:
- a. **DEWAN PEMBINA :**
- PEMBINA :**
- Tuan **Haji MUSTAIN SYUKUR**, lahir di Tuban, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus lima puluh (17-04-1950), Konstruksi, bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Latseri, Kecamatan Tuban, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor. 3523161704500002;
- b. **PENGURUS :**
- KETUA UMUM :**
- Tuan **Haji MOHBIB**, lahir di Tuban, pada tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh

Rukun Warga 003, Desa Talun, Kecamatan Montong, ---
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor. 3523102607670001; -----

BENDAHARA :
- Tuan **AHMAD JAFAR ALI**, lahir di Tuban, pada tanggal
sembilan belas Mei seribu sembilan ratus delapan --
puluh empat (19-05-1984), Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
005, Kelurahan Lataari, Kecamatan Tuban, Warga ----
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor. 3523161905840002; -----

c. PENGAWAS :
KETUA PENGAWAS :
- Tuan Haji **MUHAMMAD HASYIM ALMI**, Sarjana Agama, -
lahir di Tuban, pada tanggal dua belas Maret ---
seribu sembilan ratus empat puluh sembilan. ----
(12-03-1949), Pegawai Negeri Sipil, bertempat --
tinggal di Tuban, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga
02, Desa Talun, Kecamatan Montong, Warga Negara-
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor.-
3523101303490001; -----

ANGGOTA :
- Tuan **ALI EFENDI**, lahir di Tuban, pada tanggal --
enam Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat-
(06-05-1964), Petani/Pekebun, bertempat tinggal-
di Tuban, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, --
Desa Talun, Kecamatan Montong, Warga Negara ----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor.-
3523100805640001; -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus ---
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan telah diterima oleh --
masing-masing yang bersangkutan dan harus diakhiri dalam --
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian
ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang
berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada--
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau ---
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang --

berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan - dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan - lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMikianlah AKTA INI** -----

Di buat dan diselesaikan di Tuban, pada hari dan tanggal-- tersebut pada bagian awal akta ini dengan di hadirinya oleh:--
--Nona **MASRUK'AH**, lahir di Tuban pada tanggal tujuh belas-- April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh -----
(17-04-1987), bertempat tinggal di Tuban, Rukun Tetangga-- 001, Rukun Warga 005, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor. 3523125704870004; ---
--Nona **CHRISTA OKTA WIDYA SARI**, lahir di Tuban pada -----
tanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh dua (23-10-1992), bertempat tinggal di ----
Tuban, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Socorejo,
Kecamatan Jenu, Pemegang Kartu Tanda penduduk nomor. -----
3523126310920001; -----
Keduanya Karyawan Notaris yang saya, Notaris kenal,-----
sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-
Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani--
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.-----



23 OCT 2013



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019952.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATUL ULUM TALUN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MIQDARRURIDHO, SH sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATUL ULUM TALUN tanggal 30 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103035104964 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATUL ULUM TALUN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :** Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HIDAYATUL ULUM TALUN
berkedudukan di KABUPATEN TUBAN sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris MIQDARRURIDHO, SH berkedudukan di KABUPATEN TUBAN.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019952.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019952.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATUL ULUM TALUN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ACHMAD CHAMIM, Sarjana Agama	3523101009640002
Haji MOHBIB	3523160805640002
Haji MUSTAIN SYUKUR	3523161704500002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Haji MUSTAIN SYUKUR	3523161704500002	PEMBINA	KETUA
Haji MOHBIB	3523160805640002	PENGURUS	KETUA UMUM
ACHMAD CHAMIM, SARJANA AGAMA	3523101009640002	PENGURUS	KETUA 1
SOENARDI	3523100511560001	PENGURUS	KETUA 2
DOKTORANDUS SAIFULLOH	3523100708670002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ZAINUL AMININ, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM	3523100503710003	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHTAROM, SARJANA PENDIDIKAN	3523102607670001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AHMAD JAFAR ALI	3523161905840002	PENGURUS	BENDAHARA
Haji MOHAMMAD HASYIM ALWI, SARJANA AGAMA	3523101203490001	PENGAWAS	KETUA
ALI EFENDI	3523100605640001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019952.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 Oktober 2015



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2094 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM TUBAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM TUBAN Provinsi Jawa Timur,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama TUBAN Nomor : Kd.15.17/2/PP.00.5/ 491.45/ 2016 Tanggal 30 Maret 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibuat apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MANFUDH RHODAR
NIP. 196301301987031014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2094 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH HITTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM
TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIHERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	HIDAYATUL ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	111235230044
3	Alamat Madrasah	JL. PEMUDA 01 TALUN KECAMATAN MONTONG TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN HIDAYATUL ULUM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 13, MIQDARRURIDHO, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 0019952.AH.01.04. TAHUN 2015 / 30 OKTOBER 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MAULUDHI SHODAR²
NIP. 196201301987031014 M